



**PUTUSAN**

Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada Adi Kurniawan, S.H., dan Hero Gunawan, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Adi Kurniawan, S.H., & REKAN yang beralamat di Perumahan Griya Patra Laksana Blok G1 No.20 Desa Sukaurip Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 2663/2023 tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 4355/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melakukan pernikahan secara sah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Indramayu, sudah campur dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :a. Elsa Risana, Perempuan, lahir pada tanggal 20-12-2010 (umur 12 tahun); b. Fany Syakira, Laki-laki, lahir pada tanggal 15-11-2017 (umur 5 tahun);
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan cukup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu bertengkar mengenai keadaan ekonomi keluarga, sehingga Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;
  - b. Bahwa Termohon selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, namun Pemohon selalu berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;
  - c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, bahwa Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon yang akibatnya sejak saat itu Pemohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berkumpul serumah lagi dengan Termohon;

Hal. 2 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan serta pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Indramayu, memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Sliyeg Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu bertengkar mengenai keadaan ekonomi keluarga, sehingga Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2023 lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali selama 7 bulan;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu bertengkar mengenai keadaan ekonomi keluarga, sehingga Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali selama 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Hal. 5 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu bertengkar mengenai keadaan ekonomi keluarga, sehingga Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon kemudian pada bulan Januari 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 6 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu bertengkar mengenai keadaan ekonomi keluarga, sehingga Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga, dan selalu meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Hal. 7 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Agus Gunawan, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Akhmad Topurudin, M.H.** dan **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Umniyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

**Drs. Agus Gunawan, M.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal.  
Putusan Nomor 4355/Pdt.G/2023/PA.IM





Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Akhmad Topurudin, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

**Hj. Umniyah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**JUMLAH** : Rp 495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)